



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR KP-SKJ 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR KP 591 TAHUN 2023 TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Dikecualikan;
- b. bahwa dalam rangka pemutakhiran, perlu mengubah Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR KP 591 TAHUN 2023 TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Yang Dikecualikan, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.
NIP. 19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR KP-SKJ 24 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
JENDERAL NOMOR KP 591 TAHUN 2023
TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
PPID Utama				
Laporan keuangan sebelum diaudit (<i>unaudited</i>) 2023	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1):	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara	1 Tahun
	Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir			
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara			
	Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.			
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			
	Pasal 17 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang.			

	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang- Undang.</p>			
Data penyelenggaraan negara yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf a angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.</p> <p>o Pasal 14 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p>	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses penegakan hukum	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses penegakan hukum	1 Tahun
Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat dan atau staf	<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006:</p>	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan pengaduan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan pengaduan	1 Tahun

	<p>Pasal 8: Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf I: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p> <p>Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p>			
<p>Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai</p>	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>Pasal 322 ayat (1): barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf h: pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi</p>	<p>Jika Informasi dibuka, dapat mengungkapka n rahasia pribadi</p>	<p>Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi</p>	<p>1 Tahun</p>

	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi publik yang apabila dibukakan dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p>			
<p>Hasil proses evaluasi pemberian program beasiswa</p>	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>Pasal 322 ayat (1): barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf h: pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan n rahasia pribadi</p>	<p>Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi</p>	<p>1 Tahun</p>

	<p>Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p> <p>Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p>			
<p>Rincian Satuan Harga Penawaran dan Nomor Rekening yang Terdapat Dalam Dokumen tender Barang/Jasa Pihak Ketiga (Perusahaan)</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <p>Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Pasal 17 Huruf h angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang</p>	<p>Jika Informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Jika informasi ditutup, dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>1 Tahun</p>
<p>Data pribadi ASN Kementerian Perhubungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf h</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi</p>	<p>1 Tahun</p>

Proses mutasi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Memorandum dan atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi ditutup, dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	1 Tahun
Informasi pengaduan barang dan jasa atas kegiatan/pembangunan yang belum melalui proses audit	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak asasi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun
Rancangan cetak biru sarana dan prasarana transportasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun

Data pribadi responden survei	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, dan angka 5	Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Informasi terkait proses pemeriksaan tindak pidana sektor transportasi sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika informasi dibuka, dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi ditutup maka dapat membantu kelancaran proses penegakan hukum dan tidak terjadi penyalahgunaan informasi/rahasia pribadi	5 Tahun
	Pasal 17 huruf a, dapat menghambat proses penegakan hukum			
	Pasal 17 huruf h, dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga.			
Badan Kebijakan Transportasi				
Data Pribadi Responden Survei	Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, dan angka 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat mengungkap rahasia pribadi	dapat melindungi rahasia pribadi	1 tahun
jian Kebijakan yang Masih Dalam Pembahasan	Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	1 tahun
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan				
Hak akses CCTV di lingkungan kampus Kementerian Perhubungan:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J	Apabila dibuka dapat melanggar ketentuan pada undang-undang	Apabila ditutup dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai dengan ketentuan pada undang-undang	1 Tahun
1. Gerbang sekolah;	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333 ayat (d)			
2. Ruang kelas;				
3. Ruang tenaga pengajar;				
4. Laboratorium;				
5. Perpustakaan;				
6. Asrama;				
7. Ruang pembina				

Informasi terkait data rincian penilaian proses penetapan Seleksi Penerimaan Calon Taruna	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h (4)	Apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	1 Tahun
Hak akses sistem informasi pada aplikasi di lingkungan BPSDM	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	1 Tahun
	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 30			
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek				
Hak Akses Sistem Informasi dan Komunikasi pada aplikasi milik BPTJ	Informasi mengenai hak akses berupa id dan password sistem informasi yang digunakan di BPTJ	Apabila informasi ini dibuka, dapat mengungkap data - data pada sistem informasi milik BPTJ yang bisa saja disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab	Apabila informasi ini ditutup, dapat melindungi data pada sistem informasi milik BPTJ agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab	1 tahun
Hak Akses CCTV di Titik Pemantauan Pergerakan Kendaraan melalui Jalur Arteri di Wilayah Jabodetabek		Apabila dibuka dapat melanggar ketentuan pada undang - undang	Apabila ditutup, dapat melindungi sistem elektronik milik Pemerintah sesuai dengan ketentuan pada undang - undang	1 tahun
Data Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor yang akan dan telah digunakan proses pengujian		Apabila dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	1 tahun

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat				
Informasi mengenai Rancang Bangun	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 Tahun
Informasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun
Informasi terkait pemberian hak akses Sistem Informasi dan Komunikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf C dan J, tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Guna menghindari penyalahgunaan akses oleh pihak lain	Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi ditutup maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	5 Tahun
Informasi layout infrastruktur jaringan komputer	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf C, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi ditutup maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	5 Tahun
Data Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor yang akan dan telah dilakukan proses pengujian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	5 Tahun

Daftar Informasi Laporan Hasil Uji Kendaraan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun
Inspektorat Jenderal				
Ikhtisar Hasil Audit Triwulan (IHAT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan	UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf a.b.c dan d j.o Pasal 17 huruf a.b dan h		Ditutup	1 Tahun
Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Inspektorat Investigasi yang meliputi Audit Dengan Tujuan Tertentu, Reviu Kasus Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Lainnya.	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17			1 Tahun
Seluruh Dokumen pendukung Kegiatan Pengawasan Inspektorat Investigasi tersebut pada Nomor 1	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17			1 Tahun
Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
Rencana awal pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana perkeretaapian	Pasal 17 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional		5 Tahun
Informasi terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang masih berjalan	Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		5 Tahun

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut				
Informasi terkait peristiwa yang diduga Tindak Pidana Pelayaran.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, serta mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat membantu kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana serta merahasiakan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Sampai adanya putusan pengadilan atau dalam kurun 1 Tahun
Data pribadi pelaut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1, 3 dan 5	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Hasil Medical Check Up Pelaut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Data pribadi penumpang kapal laut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 2	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Informasi terkait nilai konsesi yang terdapat pada perjanjian dengan pihak ketiga di lingkungan Ditjen Hubla	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun

Rencana awal pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pelabuhan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan e	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat Informasi yang apabila dibuka, maka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional	1 Tahun
Hak akses CCTV dan penempatan titik CCTV di area pelabuhan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf d	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat melanggar ketentuan pada Undang-Undang	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai ketentuan pada undang-undang	1 Tahun
Hak akses sistem informasi pada aplikasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 30	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	1 Tahun
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara				
Informasi Pengawasan Berita Acara Penyelidikan bersifat rahasia pada Bandar Udara, Angkutan Udara, Regulated Agent, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, serta Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun

Perkembangan pengambilalihan pelayanan navigasi penerbangan di ruang udara yang didelegasikan ke negara lain	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf B, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara serta merugikan ketahanan ekonomi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara serta mendukung ketahanan ekonomi	5 Tahun
Hak akses CCTV/daerah keamanan terbatas	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J	Apabila dibuka, dapat melanggar ketentuan pada undang-undang	Apabila ditutup, dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai dengan ketentuan pada undang-undang	1 Tahun
	Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf D			
Informasi terkait Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penerbangan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf A, dapat menghambat proses penegakan hukum	Apabila dibuka, dapat mengganggu proses penegakan hukum	Apabila ditutup, dapat membantu kelancaran proses penegakan hukum	1 Tahun
	Pasal 17 huruf H, dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga			

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.
NIP. 19661111 199503 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO